



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHP).

Nomor 295/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MURSIDI**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur atau tanggal lahir : 53 Tahun/29 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mojodeso, RT. 01, RW. 01, Kecamatan
Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** : Hakim

Nama : **Puji Prastiyo, S.H., M.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada
Polres Bojonegoro, 09 Desember 2024, Nomor : B/282/XII/2024/Satsamapta;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi: 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.

Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama teman-temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Warung Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjuri di Gg. Surakarto 2 Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 Pukul 16.30 WIB, Saksi melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada beberapa orang yang meminum minuman keras di Warung Pak Madjuri di Gg. Surakarto 2 Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, pada saat itu Saksi langsung mengecek ke Lokasi dimaksud, Sesampainya di jalan Rajekwesi, saksi mendapatkan Terdakwa MURSIDI bersama beberapa orang dalam posisi berkelompok sedang minum minuman keras jenis Towak dan Saksi mendapati pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Teko berisi minuman keras jenis Towak kurang lebih 500 ml.;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Teko Berisi minuman keras Towak kurang lebih 500 ml.;

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MURSIDI**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **MURSIDI** dan keterangan saksi-saksi: (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah Teko Berisi Towak kurang lebih 500 ml.; yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis Towak bertempat di Warung Pak Madjuri di Gg. Surakarto 2 Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro bersama rekannya, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 295/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Teko Berisi minuman keras jenis Towak kurang lebih 500 ml.;

Merupakan minuman keras dan wadah untuk mengonsumsi minuman keras tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 295/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mursidi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Teko Berisi minuman keras jenis Towak kurang lebih 50ml.;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**, oleh **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Puji Prastiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.